

PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI ERA DIGITAL: STUDI DI KEMENAG KOTA SURAKARTA

Sumiyati

Pengawas PAI, Kantor Kemenag Kota Surakarta

e-mail: miyatisholehati@gmail.com

Abstrak: Pengawas PAI di era digital ikut menentukan perkembangan dan kualitas Pendidikan Agama Islam pada sekolah. Artikel ini bertujuan untuk memberi motivasi dan wawasan khususnya kepada pengawas PAI dan umumnya kepada para guru PAI bagaimana mensikapi perubahan zaman terutama di era digital ini agar tetap eksis dan senantiasa berupaya meningkatkan kompetensi dan kinerjanya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawas pendidikan agama Islam mempunyai posisi setrategis dalam ikut mengawal keberhasilan Pendidikan Agama Islam dan juga mempunyai wewenang dalam pengawasan terhadap penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran.

Kata kunci: pengawas, PAI, era digitalisasi

PENDAHULUAN

Waktu terus berjalan dengan membawa perubahan yang kian cepat dengan perkembangan teknologi makin pesat. Salah satu tuntutan globalisasi adalah informasi dapat diakses oleh seluruh masyarakat.¹ Untuk mengantisipasi perkembangan teknologi, dunia pendidikan harus mampu menangkap arah perkembangan tersebut. Namun demikian, teknologi itu tidak hanya mendatangkan manfaat positif, melainkan juga akan dapat mendatangkan dampak negative.² Derasnya arus informasi memotivasi kita untuk terus beradaptasi agar tidak ketinggalan zaman. Hal ini sangat dirasakan di dunia Pendidikan khususnya Pendidikan Agama Islam. Informasi-informasi kekinian terkait perkembangan Pendidikan Agama Islam dapat dengan mudah diakses oleh guru, siswa dan masyarakat melalui media online. Interaksi sosial yang utama pada media sosial, yaitu, berbagi file, mencari informasi dan berkomunikasi.³ Pengawas Pendidikan Agama Islam memegang peran penting dalam ikut mengendalikan perkembangan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah. Pengawas sekolah juga ikut andil melakukan pengendalian mutu penyelenggaraan pendidikan agama Islam di sekolah.⁴ Pengawas Pendidikan Agama Islam pada sekolah adalah guru pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas pendidikan agama Islam yang tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya melakukan pengawasan

¹Muslimin M. "Perkembangan Teknologi dalam Industri Media", *Jurnal Teknik Industri*, Vol. 12, No. 1, Februari 2011: 57-64, DOI: <https://doi.org/10.22219/JTIUMM.Vol12.No1.57-64>

²Yohannes Marryono Jamun, "Dampak Teknologi Terhadap Pendidikan", *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan Missio*, Volume 10, Nomor 1, Januari 2018, Hlm. 1-13

³Firda Abraham, "Pemanfaatan Media Online Terhadap Interaksi Sosial Masyarakat Media Online Utilization As Community's Social Interaction", *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan*, Vol. 18 No.2 Oktober 2014: 171-184, DOI: <https://doi.org/10.46426/jp2kp.v18i2.17>

⁴Achmad Habibullah, "Kinerja Pengawas Pendidikan Agama Islam", *EDUKASI* Vol. 11, No. 1, (2013), 46-64, DOI:10.32729/edukasi.v11i1.425

penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam pada sekolah.⁵ Tugas pengawas Pendidikan Agama Islam yaitu melaksanakan pengawasan Pendidikan Agama Islam pada sekolah. Disamping itu pentingnya meningkatkan kompetensi pengawas, karena dengan menguasai para pelaku pendidikan dapat melakukan gerakan perubahan di sekolah.⁶ Lingkup tugas kepengawasan pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah hanya terkait dengan tugas kepengawasan akademik.

Bentuk pengawasan dan pembinaan tidak hanya dalam proses pembelajaran saja tetapi termasuk juga metode yang digunakan.⁷ Kepengawasan akademik tersebut mencakup dalam kegiatan; 1) menyusun program pengawasan, 2) melaksanakan program pengawasan, 3) evaluasi dan tindak lanjut hasil pelaksanaan program pengawasan, 4) membimbing dan melatih profesional guru Pendidikan Agama Islam. Namun saat ini dikarenakan tuntutan penilaian angka kredit dan kurangnya pengawas madrasah di berbagai daerah maka pengawas Pendidikan Agama Islam juga diberi tugas sebagai Pengawas manajerial. Karena supervisi akademik dan manajerial yang dilaksanakan oleh pengawas sekolah berpengaruh terhadap peningkatan kinerja guru dalam membuat rencana pelaksanaan pembelajaran serta Optomimalisasi dan maksimalisasi proses pembelajaran guru.⁸

Berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Permenag No. 2 Tahun 2012, Pengawas Pendidikan Agama Islam pada sekolah mempunyai fungsi: *Pertama*, penyusunan program pengawasan Pendidikan Agama Islam; *Kedua*, pembinaan, pembimbingan, dan pengembangan profesi guru Pendidikan Agama Islam, *Ketiga*, pemantauan penerapan Standar Nasional Pendidikan Agama Islam, *Keempat*, penilaian hasil pelaksanaan program pengawasan, dan *Kelima*, pelaporan serta tindak lanjut pelaksanaan tugas kepengawasan. Kinerja pengawas Pendidikan Agama Islam telah meningkat dalam hal penyusunan program pengawasan dan pelaporan pelaksanaan pengawasan.⁹

Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah sebagaimana tercantum pada KMA No.2 Tahun 2012 dalam Pasal 2 ayat (2) berwenang: *Pertama*, memberikan masukan, saran, dan bimbingan dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan atau pembelajaran pendidikan Agama Islam kepada kepala sekolah dan instansi yang membidangi pendidikan agama di kabupaten atau kota. Semakin baik pengawasan supervisor dan kepemimpinan kepala sekolah maka akan semakin baik pula kontribusinya terhadap kinerja guru.¹⁰ *Kedua*, memantau dan menilai kinerja guru Pendidikan Agama Islam serta merumuskan saran tindak

⁵Pedoman Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah, Direktorat Pendidikan Agama Islam Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun, (Jakarta: 2021), 1

⁶Eddy Basuki & Gunawan, "Pengembangan Kompetensi Supervisi Manajerial dan Akademik Pengawas Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah", *Progresif – Media Publikasi Ilmiah*, Vol. 4 No. 1 (2016)

⁷Syarifah Rahmah, "Pengawas Sekolah Penentu Kualitas Pendidikan", *JURNAL TARBIYAH*, Vol. 25, No. 2 (2018), 174-193, DOI: <http://dx.doi.org/10.30829/tar.v25i2.378>

⁸Dede Mudzakir, "Implementasi Supervisi Manajerial dan Akademik Pengawas dalam Meningkatkan Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam Madrasah Ibtidayah", *Studia Didkatika: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, Vol.10, No.2 (2016), 33-47

⁹Sahdin Boang Manalu, Abdul Kadir & Nina Siti Salmaniah Siregar, "Implementasi Peraturan Menteri Agama tentang Pendidikan Agama Islam pada Sekolah dalam Kinerja Pengawas Pendidikan Agama Islam", *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, Vol. 2, No. 2 2020: 168-177, DOI: <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v2i2.57>

¹⁰Rubiyah Astuti & M. Ihsan Dacholfany, "Pengaruh Supervisi Pengawas Sekolah dan Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru SMP di Kota Metro Lampung", *Jurnal Lentera*, Pendidikan Pusat Penelitian LPPM UM METRO Vol. 1, No. 2 (2016), 204-217, DOI: <http://dx.doi.org/10.24127/jlplppm.v1i2.295>

lanjut yang diperlukan; pertama, melakukan pembinaan terhadap guru Pendidikan Agama Islam; kedua, memberikan pertimbangan dalam penilaian pada pelaksanaan tugas guru Pendidikan Agama Islam kepada pejabat yang berwenang; dan ketiga memberikan pertimbangan dalam penilaian pelaksanaan tugas dan penempatan guru Pendidikan Agama Islam dan kepala sekolah dan pada pejabat yang berwenang menandatangani atau mengesahkan perangkat pembelajaranguru Pendidikan Agama Islam. Mereka dapat tugas utama, wewenang serta tanggung jawab secara efektif melalui pembinaan guru dalam hubungan structural, pembinaan dan penilaian administrasi, penilaian akademik.¹¹

Mengingat urgennya tugas, fungsi dan wewenang pengawas Pendidikan Agama Islam terhadap kualitas Pendidikan Agama Islam pada sekolah, maka diperlukan pengawas PAI yang mampu melaksanakan tupoksinya dengan mengikuti perkembangan zaman yang saat ini tengah berada di era digital. Lalu, karakter dan kompetensi apa yang harus dimiliki pengawas PAI di era digital?

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditunjukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas social, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran, orang secara individual ataupun secara kelompok.¹² Subyek penelitian ini adalah pengawas Pendidikan Agama Islam di lingkungan kemenag Surakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data dianalisis dengan teknik reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Posisi Strategis Pengawas PAI dalam Ikut Mengawal Keberhasilan Pendidikan Agama Islam

Pengawas Pendidikan Agama Islam yang notabene dijadikan rujukan, tempat konsultasi maupun sumber informasi oleh guru-guru Pendidikan Agama Islam, para pengawas hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman di era digital, sehingga tetap dapat meningkatkan kompetensinya terutama tentang konsep strategi pembelajaran PAI yang integrative dalam menanggapi perkembangan media teknologi di era digital saat ini.¹³ Setidaknya ada delapan hal penting yang harus dimiliki pengawas di era digital ini guna mendukung eksistensi, tugas pokok dan fungsi pengawas Pendidikan Agama Islam dalam mengawasi, membina dan membimbing guru-guru PAI.

Pertama, Update Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengharuskan para pengawas untuk senantiasa update mengikuti perkembangan terkini dari ilmu-ilmu dan teknologi yang mendukung kinerja pengawas PAI.

¹¹Sufiani., Aris Try Andreas Putra, "Implementasi Pemberdayaan Pengawas terhadap Efektivitas Supervisi Pengawas Pendidikan Agama Islam", *Al-Ta'dib: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan*, Vol. 13, No. 2 (2020), 113-127, DOI: <http://dx.doi.org/10.31332/atdbwv13i2.1780>

¹²Nana Syaodih, Sukmandinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja: Rosdakarya, 2010), hlm. 60

¹³Muhammad Tang, "Pengembangan Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam Merespon Era Digital", *FIKROTUNA: Jurnal Pendidikan dan Manajemen Islam*, Vol. 7, No. 1 (2018), 718-140, DOI: <https://doi.org/10.32806/jf.v7i1.3173>

Hal ini tentu harus direspon oleh dunia pendidikan agar beradaptasi dengan perkembangan dan perubahan termasuk di dalamnya adalah pendidikan agama Islam.¹⁴ Mulai dari monitoring kegiatan belajar mengajar, kegiatan penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, ujian sekolah, ujian praktek PAI, supervisi administrasi maupun supervisi pembelajaran di era digitalisasi ini dapat dilaksanakan secara *online* menggunakan aplikasi melalui *google form*, *smarttendik* dan lainnya. Sistem ini dilakukan oleh pengawas secara online karena dinilai praktis dan efektif sebagai sarana membantu pengawas sekolah.¹⁵ Selain itu bentuk-bentuk pelaporan kinerja pengawas itu sendiri juga dilaksanakan melalui aplikasi. Kemudian update data kepengawasan juga dilakukan menggunakan aplikasi. Disamping itu pengawas dituntut pula untuk mengetahui perkembangan aplikasi yang digunakan oleh guru seperti aplikasi siaga, emis, dapodik, SIM PKB, APSI digital, *google form*, *zoommeeting*, *google classroom* dan sebagainya.

Kedua, Update Regulasi. Di era digital ini perubahan regulasi sangat sering dilakukan oleh para pemangku kebijakan menyesuaikan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya sistem digitalisasi diharapkan semua pengawas akan mempermudah pengiriman dan penyampaian informasi kepada dinas terkait yang membutuhkan.¹⁶ Oleh karenanya pengawas hendaknya dapat meluangkan waktu untuk membaca dan mencermati regulasi terkait tugas pokok dan fungsi pengawas serta mengikuti perubahan-perubahan regulasi yang terjadi setiap saat untuk mendukung kinerjanya. Jangan sampai pengawas melakukan tupoksinya menggunakan regulasi yang sudah *expired*. Penting untuk selalu *update* regulasi agar tidak salah langkah dalam melakukan pembinaan dan pembimbingan terhadap guru-guru PAI yang menjadi binaannya.

Ketiga, Update Informasi. Derasnya arus informasi dikarenakan perkembangan teknologi yang sangat cepat menuntut pengawas untuk senantiasa update informasi. Guru-guru PAI sekarang sudah lebih canggih dalam mendapatkan informasi terkini yang diakses melalui *wardshap*, email, telegram maupun media medsos lainnya. Diharapkan system informasi yang salah satunya berbasis web ini dapat diimplementasikan sehingga proses pelaporan oleh guru agama dapat berjalan dengan baik dan lebih menghemat waktu yang seharusnya digunakan untuk mengajar.¹⁷ Pengawas PAI jangan sampai ketinggalan satu langkah saja untuk mendapatkan informasi terkini yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, hak-hak guru PAI terutama yang menyangkut kesejahteraan seperti adanya informasi uji kompetensi GPAI, PPG, sertifikasi, insentif dan sebagainya.

Keempat, Menguasai 8 Standar Nasional Pendidikan. Menurut penjelasan dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), berikut ini adalah 8 standar pendidikan nasional di Indonesia: pertama, Standar Isi, hal-hal yang diatur dalam Standar Isi mencakup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal untuk

¹⁴Manpan Drajat, "Re-Orientasi Kurikulum Pendidikan Islam", *Al-Afkar, Journal for Islamic Studies*, Vol. 3, No. 2 (2020), 172-185

¹⁵Ridwan Samsu., Wahyu Hardyanto & I Made Sudana, "Efektifitas Model Supervisi Akademik Online pada Guru Sekolah Menengah Kejuruan", *Educational Management*, Vol. 6, No. 2 (2017), 95-99

¹⁶Eripidawati & Novelti, "Pelatihan Pemanfaatan Teknologi *Google Drive* dan *Blogs* bagi Pengawas Sekolah Dasar", *DINAMISIA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 5, No. 2 April 2021 Hal. 330-334, DOI: <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v5i2.5348>

¹⁷Ahmad Rofiq Hakim, Ekawati Yulsilviana, dan Cornelius Kurniawan, "Sistem Informasi Monitoring Guru Agama Katholik Tingkat Sekolah Dasar Berbasis Web", *SEBATIK STMIK WICIDA*, Vol. 9, No. 1 (2013), 1-7

jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Sasaran supervisi manajerial meliputi dua macam yakni Kepala Sekolah selaku manager pendidikan, dan Pencapaian 8 Standar Nasional Pendidikan di sekolah.¹⁸ Di dalam Standar Isi terdapat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan. Mengenai kurikulum pendidikan, Kurikulum merupakan salah satu unsur penting yang memiliki peran untuk memajukan pendidikan di Indonesia, sesuai dengan cita-cita konstitusi.¹⁹ Kedua, Standar Kompetensi Lulusan. Pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik menggunakan Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Mengingat standar tersebut menjadi isu penting untuk diterapkan bagi pengelola pendidikan.²⁰ Hal-hal yang diatur dalam Standar Kompetensi Lulusan (SKL) mencakup standar kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan dasar dan menengah, standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran, dan standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran. Ketiga, Standar Proses Pendidikan. Dalam pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dilaksanakan secara interaktif, inspiratif, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk aktif berpartisipasi. Mereka para guru dapat memilih model pengajaran yang sesuai dengan karakteristik materi, kondisi siswa, lingkungan, dan fasilitas disediakan oleh sekolah.²¹ Proses belajar-mengajar ini juga memberikan ruang bagi kreativitas, prakarsa, dan kemandirian sesuai dengan minat, bakat, dan perkembangan psikologis atau fisik para peserta didik.

Kelima, Standar Sarana dan Prasarana. Semua satuan pendidikan harus dilengkapi dengan sarana pendidikan seperti media pendidikan, peralatan pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, perabot, dan perlengkapan lainnya. Manajemen sarana prasarana itu merupakan usaha untuk mengupayakan sarana dan alat peraga yang dibutuhkan pada proses pembelajaran demi lancarnya dan tercapainya peningkatan prestasi belajar siswa.²² Semua satuan pendidikan harus dilengkapi dengan prasarana pendidikan seperti lahan, ruang kelas, ruang pendidik, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang perpustakaan, dan prasarana pendukung lainnya. *Kelima* Standar Pengelolaan. Standar Pengelolaan mencakup tiga bagian, yaitu; Standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, Standar pengelolaan oleh Pemerintah Daerah dan Standar pengelolaan oleh Pemerintah.

Keenam, Standar Pembiayaan Pendidikan. Beberapa hal yang termasuk di dalam Standar Pembiayaan Pendidikan adalah biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Setiap satuan pendidikan memerlukan biaya untuk melakukan suatu program kegiatan, baik program yang sedang berjalan maupun program yang akan dijalankan ataupun program

¹⁸Dhiyana Nur Auliya Sari., Ibrahim Bafadal & Bambang Budi Wiyono, "Pelaksanaan Supervisi Manajerial dalam Rangka Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah", *Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan*, Vol. 1, No. 2 (2018) DOI: <http://dx.doi.org/10.17977/um027v1i22018p213>

¹⁹M. Asri, "Dinamika Kurikulum di Indonesia", *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI*, Vol. 4, No. 2 (2017), 192-202,

²⁰Halik S. Maranting., Muh. Arif & Abdurrahman R. Mala, "Implementasi Standar Nasional Pendidikan dalam Meningkatkan Daya Saing Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Gorontalo", *TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Volume 8, Nomor 2: Agustus 2020, 188-206, DOI: <https://doi.org/10.30603/tjmpi.v8i2.1765>

²¹Jumairi, "Profesional Guru dan Implementasinya: Strategi dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran di Sekolah", *Urnal Intelegensia*, Volume I, Nomor 1, April 2016, 90-105

²²Anis Zohriah, "Analisis Standar Sarana dan Prasarana", *Tarbawi* Vol. 1, No. 02 (2015), 53-62, <http://dx.doi.org/10.32678/tarbawi.v1i02.2003>

perencanaan yang akan datang.²³ Biaya investasi satuan pendidikan mencakup biaya pengadaan prasarana dan sarana pendidikan, modal kerja tetap, dan pengembangan sumber daya manusia. Biaya operasi satuan pendidikan mencakup gaji tenaga pendidik, peralatan pendidikan, biaya pemeliharaan sarana dan prasarana, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. Biaya personal mencakup biaya pendidikan yang harus dibayar peserta didik agar dapat mengikuti proses belajar-mengajar.

Ketujuh, Standar Penilaian Pendidikan. Beberapa hal yang termasuk di dalam standar penilaian pendidikan diantaranya penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Standar penilaian merupakan kriteria mengenai mekanisme, prosedur dan instrument penilaian hasil belajar peserta didik.²⁴

Kedelapan, standar pendidik dan tenaga kependidikan. Tenaga pendidik atau guru harus mempunyai kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat rohani dan jasmani, serta mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pendidik harus memiliki ijazah atau sertifikat keahlian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga pendidik adalah Kompetensi pedagogik, Kompetensi kepribadian, Kompetensi profesional dan Kompetensi sosial. Di samping itu guru mampu menentukan strategi atau metode pembelajaran yang dapat mengembangkan berbagai potensi peserta didik.²⁵ Pengawas PAI diharapkan memahami 8 Standar Nasional Pendidikan tersebut karena disamping menjadi pengawas mata pelajaran PAI juga mengawasi manajerial di lingkungan pondok pesantren maupun di madrasah. Kelima, memahami dan memiliki kompetensi pengawas PAI. Kompetensi yang harus dimiliki oleh pengawas PAI pada sekolah meliputi: kompetensi kepribadian, kompetensi supervisi akademik, kompetensi evaluasi pendidikan, kompetensi penelitian dan pengembangan serta kompetensi sosial. Secara simultan kompetensi, motivasi dan kepuasan kerja memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja pengawas.²⁶

Wewenang Pengawas Pendidikan Agama Islam

Adapun yang dimaksud kompetensi supervisi akademik adalah: *Pertama*, mampu memahami konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik, dan perkembangan tiap bidang pengembangan atau mata pelajaran di madrasah atau PAI pada sekolah, supervise akademik merupakan layanan untuk membantu guru-guru dalam mewujudkan pembelajaran yang bermutu;²⁷ *Kedua*, mampu memahami konsep, prinsip, teori atau teknologi, karakteristik dan perkembangan proses pembelajaran atau bimbingan tiap bidang pengembangan atau mata

²³Aprima Vista & Ahmad Sabandi, "Analisis Kebijakan Terkait Standar Pembiayaan Pada Pendidikan Dasar", *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 2, No. 2 (2020), 170-175, DOI: <https://doi.org/10.31004/edukatif.v2i2.126>

²⁴Umi Salamah, "Penjaminan Mutu Penilaian Pendidikan", *Evaluasi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 2, No. 1 (2018), 274-293, DOI: <http://dx.doi.org/10.32478/evaluasi.v2i1.79>

²⁵Sulistiyani, "Peningkatan Kompetensi Pedagogik Guru Melalui Peran Pengawas Sekolah di SMK Negeri 2 Pacitan", *Jurnal Revolusi Pendidikan*, Vol. 3, No. 1 (2020), 1-9

²⁶Yohamir Syamsu, "Mutu Kinerja Pengawas Sekolah Menengah", *Jurnal Administrasi Pendidikan*, Vol. XXV No.1 (2018), 31-41, DOI: <https://doi.org/10.17509/jap.v25i1.11569>

²⁷Dirka Mei Okprina & Erny Roesminingsih, "Strategi Komunikasi Pengawas Pendidikan Menengah di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik", *Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan*, Vol. 4 No. 4 (2014), 108-121

pelajaran di Madrasah atau PAI pada sekolah; *Ketiga*, mampu membimbing guru dalam menyusun silabus tiap bidang pengembangan atau mata pelajaran di madrasah atau PAI pada sekolah berlandaskan standar isi, standar kompetensi dasar, dan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Kinerja pengawas berdampak terhadap peningkatan kualitas dan system pembelajaran lebih terarah melalui pembinaan, bimbingan, evaluasi dan penilaian terhadap standar nasional pendidikan terutama dalam pelaksanaan program pengawasan peningkatan kinerja guru pendidikan agama Islam;²⁸ *Keempat*, mampu membimbing guru dalam memilih dan menggunakan strategi atau metode ataupun teknik pembelajaran dan bimbingan yang dapat mengembangkan berbagai potensi siswa melalui bidang pengembangan atau mata pelajaran di Madrasah atau PAI pada sekolah. Pengawas diharapkan melaksanakan kunjungan ke sekolah hendaknya memberikan pembinaan dengan melakukan observasi, memeriksa perangkat pembelajaran diikuti dengan mendiskusikan hasil supervisi akademik;²⁹ *Kelima*, mampu membimbing guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) untuk tiap bidang pengembangan atau mata pelajaran di madrasah atau PAI pada sekolah; *Keenam*, mampu membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dan bimbingan baik di kelas, laboratorium, atau di lapangan, untuk mengembangkan potensi siswa pada tiap bidang pengembangan atau mata pelajaran di madrasah atau PAI pada sekolah. Agar kinerja guru meningkat hendaknya kompetensi pengawas selalu ditingkatkan secara optimal dengan cara pengawas melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai standar pelayanan minimal dan menjalankan prinsip-prinsip supervise dengan dimensi kompetensi supervise akademik;³⁰ *Ketujuh*, mampu membimbing guru dalam mengelola, merawat, mengembangkan dan menggunakan media pendidikan dan fasilitas pembelajaran dan bimbingan tiap bidang pengembangan atau mata pelajaran di madrasah atau PAI pada sekolah; *Kedelapan*, mampu memotivasi guru untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk pembelajaran dan bimbingan tiap bidang pengembangan atau mata pelajaran di madrasah atau PAI pada sekolah.

Sedangkan yang dimaksud kompetensi evaluasi pendidikan adalah: *Pertama*, mampu menyusun kriteria dan indikator keberhasilan pendidikan dan pembelajaran atau bimbingan madrasah atau PAI pada sekolah; *Kedua*, mampu membimbing guru dalam menentukan aspek- aspek yang penting dinilai dalam pembelajaran atau bimbingan tiap bidang pengembangan atau mata pelajaran di madrasah atau PAI pada sekolah. Pengawas harus mempunyai kemampuan menyusun program dan laporan pengawasan;³¹ *Ketiga*, mampu menilai kinerja kepala madrasah, guru, staf madrasah dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran atau bimbingan tiap bidang pengembangan atau mata pelajaran di madrasah atau PAI pada sekolah; *Keempat*, mampu memantau pelaksanaan pembelajaran atau bimbingan dan hasil belajar siswa serta

²⁸Darussalam, "Urgensi Pengawasan Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam di SMPN Serbajadi Aceh Timur", *AL-QIRAAH*, Vol. 14, No. 2 (2020), 24-48

²⁹Tabita Evadyanti Maru'ao, Yasaratodo Wau & Zulkifli Matondang, "Kinerja Pengawas Sekolah dalam Pelaksanaan Supervisi Akademik di SMK Negeri Kota Gunungsitoli", *Jurnal Pendidikan dan Kepengawasan*, Vol 3 No. 2 (2016), 43-55

³⁰Mochamad Selamet, "Pengaruh Kompetensi Supervisi Manajerial dan Supervisi Akademik Pengawas Sekolah Terhadap Kinerja Guru (Studi Deskriptif Kuantitatif pada SMP Negeri di Kota Banjar)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pascasarjana Administrasi Pendidikan*, Vol. 2, No. 1 (2014), 73-86,

³¹Wiwini Arbaini Wahyuningsih, "Evaluasi Program Kerja Pengawas SD/MI di UPT Curup Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu", *Manajer Pendidikan*, Vol. 11, No. 1 (2017), 53-61

menganalisisnya untuk perbaikan mutu pembejaraan atau bimbingan tiap bidang pengembangan atau mata pelajaran di madrasah atau PAI pada Sekolah. inilah fungsinya supervise yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan pengembangan kemampuan professional guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan bimbingan di sekolah;³² *Kelima*, mampu membina guru dalam memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan mutu pendidikan dan pembejaraan atau bimbingan tiap bidang pengembangan atau mata pelajaran di madrasah atau PAI pada sekolah; *Keenam*, mampu mengolah dan menganalisis data hasil penilaian kinerja kepala, kinerja guru dan staf madrasah; dan *Ketujuh*, solutif. Pengawas PAI harus cepat tanggap dan sigap menghadapi setiap perubahan yang ada, terutama adanya regulasi-regulasi baru, mencermati perkembangan informasi terkini untuk bahan pembinaan terhadap guru PAI. Kegiatan pembinaan ini diarahkan untuk guru dan kepala sekolah, pemantauan pelaksanaan SNP, penilaian kinerja guru dan kepala sekolah, serta pembimbingan dan pelatihan guru dan kepala sekolah.³³ Pengawas PAI harus siap menerima aduan-aduan atau keluhan-keluhan maupun masalah-masalah dari guru PAI dan berusaha mencari jalan keluar atau solusi terbaik. pengawas PAI hendaknya menjadi konsultan terbaik yang solutif terhadap permasalahan-permasalahan guru-guru PAI; *Kedelapan*, Siap melayani. Adanya media sosial berupa wardshop hendaknya dijadikan sarana untuk melayani guru-guru PAI setiap saat baik ketika berada di kantor maupun di luar kantor bahkan porsi pelayanan pengawas PAI terhadap guru-guru binaan bisa dikatakan 24 jam setiap harinya. Artinya kapan pun guru-guru PAI membutuhkan informasi dan bimbingan hendaknya pengawas siap melayani dengan tulus ikhlas dan sabar. Pengawas juga harus menyadari bahwa salah satu tugasnya adalah membantu meringankan beban guru-guru binaan, oleh karenanya kapanpun para guru membutuhkan pelayanan terkait tupoksi guru tersebut pengawas harus melayani; *Kesembilan*, Kreatif dan inovatif. Guru-guru PAI di era digitalisasi ini sebagian besar memiliki kompetensi yang sangat bagus, kreatif dan inovatif terutama dalam menghadapi masa pandemi. Kondisi ini menuntut guru untuk memberikan pelayanan Pendidikan Agama Islam secara online sehingga muncullah kreatifitas dan inovasi guru dalam membuat media-media pembelajaran dan penilaian menggunakan berbagai aplikasi seperti video pembelajaran, youtube, *podcast*, *google meet*, *google classroom*, *google form* dan sebagainya. kompeten untuk menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik yang mengajarkan pembelajaran kreatif pada mata pelajaran yang diajarkan.³⁴ Untuk itu pengawas hendaknya bisa mengimbangi kecanggihan guru-guru binaan ini dengan banyak berkreasi dan berinovasi dalam mengembangkan instrument monitoring dan supervisi maupun menyiapkan materi bahan pembimbingan dan pembinaan.

³²Muh. Sabir, "Supervisi Akademik Terhadap Peningkatan Kompetensi Pedagogik Guru Madrasah Ibtidaiyah (Penelitian Tindakan Pada Guru Madrasah Ibtidaiyah di Kab. Tana Toraja)", *ISTIQURA*, Vol. VI, No. 1 (2018), 16-25

³³Agustina Endah Ekawaty., Khairuddin & Sakdiah Ibrahim, "Pelaksanaan Supervisi Manajerial Oleh Pengawas Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SDN 3 Percontohan Peusangan Kabupaten Bireuen", *Jurnal Magister Administrasi Pendidikan*, Vol. 6, No. 3 (2018), 183- 191

³⁴Nyayu Khodijah, "Reflective Learning sebagai Pendekatan Alternatif dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran dan Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam", *ISLAMICA*, Vol. 6, No. 1 (2011), 180-189, doi :10.15642/islamica.2011.6.1.180-189

KESIMPULAN

Melihat posisi strategis pengawas PAI dalam ikut mengawal keberhasilan Pendidikan Agama Islam di Indonesia maka sangat penting para pengawas PAI untuk memahami dan dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengawas PAI yaitu menyusun program pengawasan, melaksanakan program pengawasan, evaluasi dan tindak lanjut hasil pelaksanaan program pengawasan serta membimbing dan melatih profesional guru PAI. Sedangkan fungsi pengawas PAI yang harus dipahami dan dicermati adalah penyusunan program pengawasan PAI, pembinaan, pembimbingan, dan pengembangan profesi guru PAI, pemantauan penerapan standar nasional PAI, penilaian hasil pelaksanaan program pengawasan dan pelaporan serta tindak lanjut pelaksanaan tugas kepengawasan. Adapun wewenang pengawas PAI yang harus dipahami agar pengawas PAI tidak keluar dari jalur atau ranah kepengawasan yaitu; memberikan masukan, saran, dan bimbingan dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan atau pembelajaran Pendidikan Agama Islam kepada kepala sekolah dan instansi yang membidangi pendidikan agama di kabupaten atau kota; Kedua, memantau dan menilai kinerja guru PAI serta merumuskan saran tindak lanjut yang diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abraham, F. Z. (2014). "Pemanfaatan Media Online Terhadap Interaksi Sosial Masyarakat". *Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan*, 18(2), 171 -. <https://doi.org/10.46426/jp2kp.v18i2.17>
- Asri, M. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI* 4, No. 2 (September 29, 2017): 192-202.
- Astute, Rubiyah & Dacholfany, M. Ihsan, "Pengaruh Supervisi Pengawas Sekolah dan Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru SMP di Kota Metro Lampung", *Jurnal Lentera Pendidikan Pusat Penelitian LPPM UM METRO* Vol. 1, No. 2 (2016), 204-217, DOI: <http://dx.doi.org/10.24127/jlplppm.v1i2.295>
- Basuki, E., & Gunawan. (2021). "Pengembangan Kompetensi Supervisi Manajerial Dan Akademik Pengawas Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah". *Progresif: Media Publikasi Ilmiah*, 4(1), 32–37. Retrieved From <Http://Ejournal.Unibo.Ac.Id/Index.Php/Progresif/Article/View/252>
- Darussalam, "Urgensi Pengawasan Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam di SMPN Serbajadi Aceh Timur", *AL-QIRAAH*, Vol. 14, No. 2 (2020), 24-48
- Dhiyana Nur Auliya Sari, Ibrahim Bafadal & Bambang Budi Wiyono, "Pelaksanaan Supervisi Manajerial dalam Rangka Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah", *Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan*, Vol. 1, No. 2 (2018) DOI: <http://dx.doi.org/10.17977/um027v1i22018p213>
- Drajat, M. (2020) "Re-Orientasi Kurikulum Pendidikan Islam", *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, 3(2, July), pp. 172–185.
- Ekawaty, Agustina Endah, Khairuddin & Ibrahim, Sakdiah, "Pelaksanaan Supervisi Manajerial Oleh Pengawas Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SDN 3 Percontohan Peusangan Kabupaten Bireuen", *Jurnal Magister Administrasi Pendidikan*, Vol. 6, No. 3 (2018), 183- 191

- Erpidawati, & Novelti. (2021). "Pelatihan Pemanfaatan Teknologi *Google Drive* dan *Blogs* bagi Pengawas Sekolah Dasar". *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 330-334. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v5i2.5348>
- Habibullah, Achmad, "Kinerja Pengawas Pendidikan Agama Islam", *EDUKASI* Vol. 11, No. 1, (2013), 46-64, DOI:10.32729/edukasi.v11i1.425
- Hakim, A. R., Yulsilviana, E. And Kurniawan, C. (2018) "Sistem Informasi Monitoring Guru Agama Katholik Tingkat Sekolah Dasar Berbasis Web", *Sebatik*, 9(1), Pp. 1-7.
- Jamun, Yohannes Marryono, "Dampak Teknologi Terhadap Pendidikan", *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio*, Vol. 10, No. 1, (2018), 1-13
- Jumairi, "Profesional Guru dan Implementasinya: Strategi dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran di Sekolah", *Urnal Intelegensia*, Volume I, Nomor 1, April 2016, 90-105
- Khodijah, Nyayu, "Reflective Learning Sebagai Pendekatan Alternatif dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran dan Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam", *ISLAMICA*, Vol. 6, No. 1 (2011), 180-189, doi :10.15642/islamica.2011.6.1.180-189
- Machmud, M. (2012). "Perkembangan Teknologi dalam Industri Media". *Jurnal Teknik Industri*, 12(1), 57-64. <https://doi.org/10.22219/JTIUMM.Vol12.No1.57-64>
- Manalu, Sahdin Boang, Kadir, Abdul & Siregar, Nina Siti Salmaniah, "Implementasi Peraturan Menteri Agama tentang Pendidikan Agama Islam pada Sekolah dalam Kinerja Pengawas Pendidikan Agama Islam", *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, Vol. 2, No. 2 2020: 168-177, DOI: <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v2i2.57>
- Maranting, H.S., Muh. Arif, & Abdurrahman R. Mala. (2020). "Implementasi Standar Nasional Pendidikan dalam Meningkatkan Daya Saing Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Gorontalo". *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 8(2), 188–206. <https://doi.org/10.30603/tjmpi.v8i2.1765>
- Maru'ao, Tabita Evadyanti., Wau, Yasaratodo & Matondang, Zulkifli, Kinerja Pengawas Sekolah dalam Pelaksanaan Supervisi Akademik di SMK Negeri Kota Gunungsitoli", *Jurnal Pendidikan dan Kepengawasan*, Vol 3 No. 2 (2016), 43-55
- Mudzakir, Dede. "Implementasi Supervisi Manajerial dan Akademik Pengawas dalam Meningkatkan Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam Madrasah Ibtidaiyah". *Studia Didaktika*, [S.L.], V. 10, N. 02, P. 33 - 47,
- Okprina, Dirka Mei & Roesminingsih, Erny, "Strategi Komunikasi Pengawas Pendidikan Menengah di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik", *Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan*, Vol. 4 No. 4 (2014), 108-121
- Pedoman Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah, Direktorat Pendidikan Agama Islam Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun, (Jakarta: 2021), 1
- Rahman, Syarifah, "Pengawas Sekolah Penentu Kualitas Pendidikan", *JURNAL TARBIYAH*, Vol. 25, No. 2 (2018), 174-193, DOI: <http://dx.doi.org/10.30829/tar.v25i2.378>
- Sabir, Muh, "Supervisi Akademik Terhadap Peningkatan Kompetensi Pedagogik Guru Madrasah Ibtidaiyah (Penelitian Tindakan Pada Guru Madrasah Ibtidaiyah di Kab. Tana Toraja", *ISTIQRA'*, Vol. VI, No. 1 (2018), 16-25

- Salamah, Umi, "Penjaminan Mutu Penilaian Pendidikan", *Evaluasi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 2, No. 1 (2018), 274-293, DOI: <http://dx.doi.org/10.32478/evaluasi.v2i1.79>
- Samsu, R., Hardyanto, W., & Made Sudana, I. (2018). "Efektifitas Model Supervisi Akademik Online pada Guru Sekolah Menengah Kejuruan". *Educational Management*, 6(2), 95-99.
- Selamet, Mochamad, "Pengaruh Kompetensi Supervisi Manajerial dan Supervisi Akademik Pengawas Sekolah terhadap Kinerja Guru (Studi Deskriptif Kuantitatif Pada Smp Negeri di Kota Banjar)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pascasarjana Administrasi Pendidikan*, Vol. 2, No. 1 (2014), 73-86,
- Sufiani & Aris Try Andreas Putra, "Implementasi Pemberdayaan Pengawas terhadap Efektivitas Supervisi Pengawas Pendidikan Agama Islam", *Al-Ta'dib: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan*, Vol. 13, No. 2 (2020), 113-127, DOI: <http://dx.doi.org/10.31332/atdbwv13i2.1780>
- Sukmadinata, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010
- Sulistiyani, S. (2020). "Peningkatan Kompetensi Pedagogik Guru Melalui Peran Pengawas Sekolah di SMK Negeri 2 Pacitan". *Jurnal Revolusi Pendidikan (JUREVDIK)*, 3(1), 1-9.
- Syamsu, Yohamir, "Mutu Kinerja Pengawas Sekolah Menengah", *Jurnal Administrasi Pendidikan*, Vol. XXV No.1 (2018), 31-41, DOI: <https://doi.org/10.17509/jap.v25i1.11569>
- Tang, M. (2018). "Pengembangan Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam Merespon Era Digital". *FIKROTUNA*, 7(1), 717-740. <https://doi.org/10.32806/jf.v7i1.3173>
- Vista, Aprima Vista & Subandi, Ahmad, "Analisis Kebijakan Terkait Standar Pembiayaan Pada Pendidikan Dasar", *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 2, No. 2 (2020), 170-175, DOI: <https://doi.org/10.31004/edukatif.v2i2.126>
- Wahyuningsih, Wiwin Arbaini, "Evaluasi Program Kerja Pengawas SD/MI di UPT Curup Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu", *Manajer Pendidikan*, Vol. 11, No. 1 (2017), 53-61
- Zohriah, Anis. "Analisis Standar Sarana dan Prasarana". *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, [S.l.], v. 1, n. 02, p. 53-62, 10.32678/tarbawi.v1i02.2003